

PENGAWASAN INTERN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020: SEBUAH TINJAUAN

Ifham Ilmy Hakim
Politeknik Keuangan Negara STAN
Alamat Korespondensi: ifhamilmyhakim@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[1 September 2021]

Dinyatakan Diterima
[25 Mei 2022]

KATA KUNCI:
Pengawasan Intern, Program PEN, Covid-19

KLASIFIKASI JEL:
H830, H840, H100

ABSTRAK

To accelerate the Covid-19 pandemic handling and to recover national economy due to Covid-19 in 2020, Government of Indonesia issued the National Economic Recovery program (PEN). To implement this program, Government of Indonesia allocated IDR 695.2 trillion from Indonesia's state budget so that the Indonesia's state budget of 2020's deficit raises to 5.6%. Internal supervision has a major role in maintaining PEN's accountability without being a barrier of PEN. This qualitative research, will explain how The Central Government doing internal supervision of PEN start from planning, implementing, communicating the results of supervision, and following up on the results of internal supervision. The data used in this research came from articles, laws and regulations, webinars, and direct interviews. This research only focused at the State Audit Board and Development (BPKP) as the coordinator of Internal supervision of PEN without explaining the government internal supervisory apparatus's (APIP) point of view. The result of this study showing the correspondency between PEN's internal supervision and applicable law and regulations which brings the objectives of this program to be achieved.

Dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian nasional akibat Covid-19, pemerintah mengeluarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini memiliki anggaran dengan total Rp695,2 triliun sehingga memperlebar defisit APBN menjadi 5,6% di Tahun 2020. Pengawasan intern berperan besar dalam menjaga akuntabilitas Program PEN tanpa menghambat realisasi Program PEN. Penelitian kualitatif ini akan menjelaskan implementasi pelaksanaan pengawasan intern Program PEN pemerintah pusat Tahun 2020 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, komunikasi hasil pengawasan, dan tindak lanjut hasil pengawasan intern. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari artikel, peraturan perundang-undangan, webinar, dan wawancara langsung. Terdapat keterbatasan pembahasan yaitu hanya mencakup Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai koordinator pengawasan intern Program PEN tanpa membahas pengawasan intern Program PEN dari sudut pandang APIP di kementerian/lembaga/pemda. Hasil penelitian ini akan menunjukkan kesesuaian implementasi pengawasan intern Program PEN dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tujuan dari Program PEN tercapai.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah menyebar ke berbagai negara tidak terkecuali Indonesia, hal tersebut memberikan dampak buruk terhadap sektor kesehatan dan sektor perekonomian di Indonesia. Dari sektor kesehatan, tercatat 56.385 kasus terkonfirmasi di Indonesia dengan kasus kematian sebesar 2.876 jiwa. Sementara dari sektor ekonomi pada triwulan 1 tahun 2020, perekonomian Indonesia berkontraksi 2,41% jika dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2019 (q-to-q). Dampak yang diakibatkan dari pandemi Covid-19 menjadi perhatian utama di seluruh negara, termasuk Indonesia. (Arifin, 2020)

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional menjadi langkah utama pemerintah pusat dalam memulihkan perekonomian nasional. Pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 serta ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan. (Oktaresa, 2020)

Data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran berjumlah Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19 serta pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan oleh pemerintah melalui 6 klaster kebijakan utama meliputi klaster kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, klaster perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun, klaster insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun, klaster bantuan UMKM sebesar Rp123,46 triliun, klaster pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun, dan klaster pembiayaan sektoral K/L/D sebesar Rp106,11 triliun.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam membantu memastikan bahwa seluruh program tersebut tetap akuntabel namun dilaksanakan dengan cepat. Seluruh masyarakat menunggu realisasi dari anggaran pemulihan ekonomi nasional tersebut. Realisasi yang baik bukan hanya menggelontorkan uang, namun melaksanakan tata kelola dan mengikuti aturan regulasi yang ada disertai dengan pengawasan.

Dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana diubah menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Pelaksanaan Program PEN diawasi langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP meliputi penetapan pedoman pengawasan intern Program PEN, koordinasi dan sinergi dengan APIP kementerian/lembaga/pemda, pimpinan kementerian/lembaga/pemda dan korporasi/badan lainnya dalam melaksanakan pengawasan intern terhadap Program PEN.

Mengingat pentingnya akuntabilitas dan kepatuhan terhadap pelaksanaan pengawasan intern Program PEN, peneliti akan meninjau kesesuaian proses pelaksanaan pengawasan intern Program PEN pemerintah pusat Tahun 2020 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis menemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BPKP sebagai koordinator pelaksanaan pengawasan intern Program PEN Tahun 2020?
2. Bagaimana sinergi antara APIP, BPK, dan APH dalam mengawal Program PEN pemerintah pusat Tahun 2020?
3. Bagaimana kesesuaian antara implementasi dan peraturan yang berlaku mengenai proses pengawasan intern Program PEN pemerintah pusat Tahun 2020 oleh BPKP?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka penulis menemukan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui peran BPKP sebagai koordinator pengawasan intern Program PEN Tahun 2020.
2. Mengetahui sinergi yang dilakukan antara APIP, BPK, dan APH dalam mengawal program PEN.
3. Mengetahui kesesuaian antara implementasi dan peraturan yang berlaku mengenai proses pengawasan intern Program PEN pemerintah pusat Tahun 2020 oleh BPKP.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

3.1. Konsep yang Relevan

2.1.1 Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian program pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19)

dan menghadapi ancaman yang berbahaya bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Program tersebut disusun sebagai bentuk respon pemerintah dalam mempertahankan, meningkatkan, serta melindungi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sasaran penerima Program PEN dimulai dari rumah tangga masyarakat yang paling rentan, kemudian sektor usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelaksanaan Program PEN diharapkan dapat meminimalisir dampak yang diakibatkan dari pandemi Covid-19 terutama para pelaku usaha dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

2.1.2 Good Governance

Menurut World Bank, governance diartikan sebagai *“the way state power is used in managing economic and social resources for development society”*. Pemerintahan adalah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. UNDP (*United Nations Development Programme*) juga mengistilahkan governance sebagai *“the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels”*. Governance dimaknai sebagai penggunaan, yaitu penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada seluruh tingkatan. (KPK, 2008)

Terdapat 9 prinsip tata Kelola pemerintah yang dirumuskan oleh UNDP yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip tata Kelola pemerintah yang dimaksud yaitu:

1. Partisipasi.
2. Penegakan hukum.
3. Transparansi.
4. Daya tanggap.
5. Berorientasi pada konsensus.
6. Keadilan.
7. Efektifitas serta efisiensi.
8. Akuntabilitas.
9. Visi strategi.

2.1.3 Sinergi APIP, BPK, dan APH dalam mengawal Program PEN

Aparat Pengawas Intern Pemerintah merupakan instrumen utama dalam melakukan pengawasan program PEN. APIP perlu bersinergi dengan BPK dan APH dalam mengawal akuntabilitas dan efektivitas program PEN. Sinergi yang dimaksud adalah APIP, BPK, dan APH bergerak menuju tujuan yang sama, saling memberikan kontribusi terbaik dan mengisi kelemahan. Sinergi ini dapat memaksimalkan jangkauan pengawalan program PEN,

memungkinkan berbagi sumber daya finansial, manusia, maupun informasi.

Dalam membangun sinergi yang kuat antara BPKP, APIP, dan APH, diperlukan beberapa aspek yang harus dipahami bersama seperti yang terkandung dalam Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Pedoman Umum Pengawasan Intern Lintas Sektor, yaitu:

- a. Pemahaman yang kuat mengenai tujuan tujuan bersama.
- b. Cara pandang yang sama dalam upaya mencapai tujuan.
- c. Kejelasan mengenai tugas atau area peran.
- d. Proses komunikasi yang baik dan saling percaya.

Sinergi dan kolaborasi pengawasan merupakan keniscayaan, kondisi pandemi Covid-19 tentu menambah tantangan sinergi antara APIP, BPK, dan APH. Aspek kecepatan, ketepatan, harmonisasi, dan ketepatan waktu (*timeliness*) harus didorong tanpa meninggalkan aspek akuntabilitas dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Pengawasan Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pengawasan intern adalah rangkaian kegiatan audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan fungsi dan tugas organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk merealisasikan kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Mantan Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Basri (2020) mengatakan bahwa tujuan utama dari temuan pengawasan bukanlah soal ‘menangkap orang’, melainkan mencari solusi dari kelemahan sistem tersebut serta melakukan perbaikan sistem (*improve system*).

Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus mewujudkan peran yang efektif dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. APIP bertanggung jawab memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Selain itu, APIP juga memiliki kewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Peran dan fungsi pengawasan intern yaitu melakukan pengawasan intern yang mengarah pada mitra konseling (*counseling partner*). APIP diharapkan tidak hanya mencari daftar

kesalahan, tetapi juga mengusulkan daftar solusi yang nyata. Fungsi pengawasan bukan lagi dari kantor ke kantor, melainkan pengawasan yang bersifat luas meliputi program/kegiatan/tujuan. Selain itu, peran APIP dalam memberikan rekomendasi tidak hanya bersifat normatif dan parsial, tetapi usulan rekomendasi dengan konsep yang menyeluruh dan implementatif.

BPKP juga berperan sebagai auditor internal pemerintah, berkaitan peran tersebut BPKP mempunyai misi dalam pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang efektif dan bersih. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPKP diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis, proses pelaksanaan pengawasan sesuai dengan standar profesi, kegiatan dukungan secara sinergis dan terintegrasi sehingga dapat menghasilkan nilai tambah pada pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

2.1.5 Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP

Pengawasan intern Program PEN bertujuan untuk mendorong realisasi program PEN melalui pemberian keyakinan (*assurance*) dan pemberian konsultasi (*consulting*). Tujuan dari Pengawasan intern Program PEN tercantum pada Keputusan Kepala BPKP Nomor 540 Tahun 2020.

Pemberian keyakinan (*assurance*) bisa dilakukan dengan penugasan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Sementara pemberian konsultasi (*consulting*) dapat dilakukan dengan cara bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi.

Prosedur penugasan pengawasan intern Program PEN sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar kerja pengawasan intern BPKP meliputi:

1. Tahap perencanaan

Rangkaian prosedur kerja yang harus dilakukan ketika tahap perencanaan dalam hal pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yaitu:

- a. Penetapan tujuan penugasan.
- b. Penetapan ruang lingkup.
- c. Pemahaman objek penugasan.
- d. Pengidentifikasian dan penilaian risiko.
- e. Evaluasi sistem pengendalian intern.
- f. Pengalokasian sumber daya manusia.
- g. Pengalokasian waktu penugasan.
- h. Penyusunan program kerja berbasis risiko.
- i. Penerbitan surat tugas.

2. Tahap pelaksanaan

Rangkaian prosedur kerja yang harus dilakukan ketika tahap pelaksanaan dalam hal pemberian keyakinan (*assurance*) yaitu:

- a. Pengidentifikasian informasi dan bukti.
- b. Analisis dan evaluasi bukti.
- c. Perumusan simpulan hasil penugasan dan rekomendasi.
- d. Pendokumentasian bukti dan informasi.
- e. Supervisi penugasan.

Sementara itu, rangkaian prosedur kerja yang harus dilakukan ketika tahap pelaksanaan pengawasan intern dalam hal konsultasi (*consulting*) yaitu:

- a. Pengumpulan informasi dan bukti.
- b. Pengevaluasian informasi.
- c. Perumusan saran.
- d. Penjelasan konsep.
- e. Pelaksanaan diskusi kelompok/*workshop*.
- f. Penyusunan rencana kerja.
- g. Penyusunan bahan sosialisasi dan jadwal pelaksanaannya.
- h. Penyampaian materi sosialisasi.
- i. Evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- j. Pendokumentasian bukti dan informasi.
- k. Supervisi penugasan.

3. Tahap pelaporan

Rangkaian prosedur kerja yang harus dilakukan ketika tahap pelaporan dalam hal pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yaitu:

- a. Penyusunan laporan hasil penugasan; dan
- b. Pendistribusian laporan hasil penugasan.

4. Tahap pemantauan tindak lanjut

Rangkaian prosedur kerja yang harus dilakukan Ketika tahap pemantauan tindak lanjut dalam hal pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yaitu:

- a. Pemantauan tindak lanjut laporan hasil penugasan; dan
- b. Prosedur pemantauan tindak lanjut.

3.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Angling Nugroho Kemenangan dan Lisno Setiawan (2021) yang berjudul "Reviu Program Pemulihan Ekonomi di Indonesia". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa permasalahan dalam realisasi Program PEN berkaitan dengan regulasi, hasil, data, koordinasi teknis dan pelaksanaan di lapangan, monitoring dan evaluasi, serta teknologi dan informasi. Permasalahan tersebut saling terhubung satu sama lain. Pemerintah juga telah berupaya untuk melakukan pembenahan terutama pada regulasi, data, dan koordinasi.

Penelitian tersebut memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada realisasi Program PEN,

rekomendasi tersebut mengharuskan pemerintah untuk segera melakukan sinergi bantuan sosial pemerintah dan kelompok masyarakat melalui pendekatan proyek *green economy* dengan melalui SWF. Selain hal tersebut, pendekatan komunitas sasaran juga diperlukan sebagai alternatif perbaikan data bantuan sosial. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui optimalisasi informasi yang tersedia secara *real-time*. Perbaikan sistem teknologi informasi juga perlu dilakukan dengan menyediakan konten kredit ke pelaku usaha terutama UMKM.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk membahas kesesuaian implementasi pengawasan intern Program PEN yang dilaksanakan oleh BPKP selaku koordinator pengawasan intern Program PEN, dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahasan tersebut cukup penting mengingat betapa besarnya peranan pengawasan intern dalam mengawal Program PEN. Pengawasan intern Program PEN dituntut lebih adaptif dengan kondisi pandemi Covid-19 tanpa meninggalkan akuntabilitas dan kepatuhan peraturan perundang-undangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode yang fokus pada pengamatan mendalam hingga menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Metode penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

3.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan buku, literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2003). Data dan pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya. Data terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dengan melakukan permohonan permintaan data secara langsung melalui laman resmi PPID BPKP dan melalui narahubung BPKP atas dasar Surat Permohonan Izin Riset dari kampus. Atas izin riset yang telah disetujui, data dan dokumen yang diminta tersebut kemudian dikirimkan melalui email.

Data sekunder dikumpulkan dengan mempelajari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal-jurnal terkait. Informasi yang diperoleh penulis kemudian disaring, dipelajari, dan diolah untuk mendapatkan teori dan pembahasan yang tepat.

3.2 Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber dari Deputy Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Narasumber memiliki pemahaman dan pengalaman yang mumpuni pada bidang yang berkaitan dengan topik pembahasan. Metode wawancara digunakan penulis untuk melengkapi data dan pemahaman yang belum lengkap. Wawancara dilaksanakan secara tertulis melalui email dan aplikasi *whatsapp* karena keterbatasan waktu yang dimiliki narasumber serta menghindari pertemuan di masa pandemi Covid-19. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 18 Maret – 4 Mei 2021.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Peran BPKP sebagai Koordinator Pengawas Intern Program PEN

Presiden RI, Joko Widodo (2020) mengatakan bahwa seluruh jajaran pemerintahan harus memiliki kepekaan terhadap krisis (*sense of crisis*) yang sama dan bekerja lebih keras lagi untuk mendorong penyerapan anggaran penanganan Covid-19 secara signifikan. Berdasarkan arahan presiden tersebut, BPKP menyikapi secara proaktif dalam pelaksanaan pengawasan internnya. Sikap proaktif tersebut sebagai wujud realisasi salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu daya tanggap.

Arahan presiden telah mengubah pandangan berkaitan dengan pengawasan intern. Hal tersebut memberikan perubahan yang signifikan sehingga pengawasan intern yang dilakukan tidak menghambat implementasi program, tetapi mendorong agar penyerapan anggaran bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. Pengawasan intern yang dilakukan oleh BPKP tidak mempersulit proses pengawasan dalam penggunaan anggaran percepatan penanganan Covid-19. BPKP mengedepankan peran pendampingan (*consulting*) terlebih dahulu sebelum peran penjaminan (*assurance*) sebagaimana peran dan fungsi pengawasan intern yang mengarah pada mitra konseling (*counseling partner*). Fungsi konsultasi yang dilakukan oleh BPKP bertujuan untuk membantu pelaksanaan program agar dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan.

Sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah, BPKP selalu memastikan bahwa seluruh implementasi kebijakan termasuk Program PEN tetap dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Artinya adalah BPKP menerbitkan produk hukum terkait pengawasan intern Program PEN terlebih dahulu sebelum menjalankan tugas pengawasan intern. Pada tanggal 29 Juli 2020, BPKP resmi menetapkan Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Peraturan tersebut merupakan pedoman atau acuan umum bagi BPKP dan APIP untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pelaporan, dan pemantauan

terhadap pelaksanaan pengawasan intern Program PEN. Peraturan ini juga merupakan wujud nyata dari strategi pengawasan intern terhadap Program PEN.

Pelaksanaan Program PEN yang sangat luas tidak terlepas masalah dan risiko dalam mencapai tujuan program. Permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan Program PEN yaitu keandalan data yang kurang memadai, kebijakan yang belum memadai, dan akuntabilitas yang belum memadai. Permasalahan keandalan data yang kurang memadai terjadi pada kluster UMKM dan perlindungan sosial. Permasalahan kebijakan yang kurang memadai terjadi pada kluster kesehatan, kluster perlindungan sosial, dan kluster sektoral K/L/D. Temuan kelemahan ini bukan ditujukan untuk menangkap orang, melainkan mencari solusi atas temuan kelemahan sistem tersebut serta melakukan perbaikan dan pengembangan sistem (*improve system*). BPKP sebagai pengawas intern Program PEN berhasil menemukan dan mengidentifikasi masalah/kelemahan utama di setiap Program PEN yang diawasi. Identifikasi masalah tersebut juga telah dikonversi menjadi susunan rekomendasi yang implementatif bagi pelaksana Program PEN. Rekomendasi yang disarankan bertujuan untuk memperbaiki sebuah sistem atau cara kerja agar suatu sistem tersebut dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Sementara itu, alokasi anggaran “raksasa” Program PEN tentu membuat risiko utama atas suatu program bertambah. BPKP sebagai penanggung jawab pengawasan intern program PEN melakukan identifikasi risiko atas pelaksanaan program. Berdasarkan identifikasi risiko tersebut, lemahnya sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan penyalahgunaan (*abuse*) terhadap pelaksanaan Program PEN dapat dideteksi ketika dilakukan pengawasan intern oleh BPKP. Selain itu, BPKP juga melakukan pengawasan yang cukup mendalam atas titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan.

Upaya yang telah dilakukan BPKP diatas telah sesuai dengan peran BPKP sebagai pengawas intern Program PEN. BPKP mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan atas pelaksanaan Program PEN. BPKP juga mampu mendorong pencapaian tujuan Program PEN melalui pemberian keyakinan (*assurance*) dan pemberian konsultasi (*consulting*). Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2020. Selain itu, BPKP juga telah menegaskan bahwa pengawasan intern Program PEN 2020 melalui pemberian keyakinan (*assurance*) dan pemberian konsultasi (*consulting*) telah merealisasikan tujuan dari Program PEN dan hal tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 540 Tahun 2020.

4.2 Sinergi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan

Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengawal Program PEN.

Beberapa contoh sinergi dan kolaborasi yang dijalankan antara APIP, BPK, dan APH dalam mengawal Program PEN adalah sebagai berikut.

1. APIP, BPK, dan APH senantiasa mengutamakan pencegahan kebocoran uang negara. Pencegahan-pencegahan bocornya uang negara menjadi aspek yang diutamakan sehingga efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas program ini bisa terjaga. Pemahaman dan cara pandang bersama ini tentu penting sebagai dasar pelaksanaan pengawasan intern yang kredibel.
2. Untuk beberapa instansi masih terdapat keraguan dalam melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa. BPKP telah memiliki pedoman dalam pembayaran, yaitu mengacu pada surat edaran LKPP Nomor 3 tahun 2020 huruf e angka 5. Pengadaan barang dan jasa di masa pandemi dilakukan dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum proses audit untuk memastikan kewajaran harga. Jika proses pengadaan barang dan jasa diaudit terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran, maka dikhawatirkan pengawasan internal akan menghambat kecepatan kerja pelaksanaan program PEN. Hal ini telah sesuai dengan unsur pengawasan intern yang adaptif pada kondisi kedaruratan pandemi, yaitu kecepatan, tidak memperumit proses, serta berorientasi pada manfaat. Proses pengadaan barang dan jasa di masa pandemi tidak boleh terlalu lama karena realisasinya sangat dinantikan oleh masyarakat.
3. Sinergi dan kolaborasi APIP, BPK, dan APH sudah dilakukan sejak dari awal. BPKP dalam beberapa kesempatan bertemu kejaksaan berkaitan dengan perumusan regulasi program-program yang akan diluncurkan pemerintah. Selain itu, BPKP juga selalu berkoordinasi dengan seluruh APH. Misalnya adalah ketika terdapat pengaduan-pengaduan masalah Alat Pelindung Diri (APD), tiap kejaksaan daerah selalu melibatkan BPKP yang terdapat di daerah. Di BPKP pusat, deputi investigasi juga sering melakukan koordinasi yang sangat kuat dengan Bareskrim Kepolisian RI. Komunikasi yang efektif juga dilakukan dengan KPK dan BPK. Hal ini membuktikan bahwa harmonisasi hubungan koordinasi telah berjalan antara BPKP dan mitra kerjanya. Selain itu, ketepatan waktu juga sangat diperhatikan dalam menjalankan pengawasan intern ini, bahkan sejak awal pandemi telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak dalam rangka mitigasi kebijakan pengawasan Program PEN.

Dalam membangun sinergi yang kuat tersebut, BPKP mampu menjawab tantangan sinergi pengawasan intern Program PEN lintas sektoral yaitu kecepatan, ketepatan, harmonisasi, dan ketepatan waktu. Selain itu, pelaksanaan sinergi pengawasan

juga telah memenuhi unsur-unsur pengawasan intern yang adaptif dalam kondisi kedaruratan seperti pengawasan yang kolaboratif, cepat, tidak memperumit proses, berorientasi pada manfaat, tanpa meninggalkan aspek akuntabilitas dan ketaatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam notulensi Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Program PEN Tahun 2020 antara APIP, BPK, dan APH yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020.

4.3 Implementasi Pengawasan Intern Program PEN dan kesesuaiannya

Dalam pedoman pengawasan intern Program PEN, terdapat 4 tahapan pengawasan internal Program PEN meliputi perencanaan, pelaksanaan, komunikasi hasil pengawasan intern, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern. Tahapan tersebut mengacu pada peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern.

1. Perencanaan

BPKP berperan dalam penyusunan dan penetapan rencana umum pengawasan intern atas Program PEN yang selanjutnya akan direalisasikan oleh APIP dan BPKP. Rencana umum pengawasan intern ini berisi tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pengawasan Program PEN. Rencana umum pengawasan intern terkait Program PEN disusun dan dirancang dengan sangat matang oleh BPKP. BPKP melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa perencanaan telah sesuai dengan tujuan pengawasan intern. FGD diikuti oleh pejabat eselon 2 atau yang ditugaskan. Sebagian besar FGD dilakukan secara daring karena kegiatan persiapan dilaksanakan pada awal masa pandemi.

Secara umum, pengawasan intern Program PEN bertujuan untuk mendorong pencapaian tujuan Program PEN melalui pemberian keyakinan (*assurance*) dan pemberian konsultasi (*consulting*). Hal tersebut juga sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP 540 Tahun 2020. Pemberian keyakinan dan konsultasi ini kemudian dijadikan dasar dalam menentukan sasaran pengawasan Program PEN.

Pemberian keyakinan (*assurance*) dalam pengawasan intern Program PEN bertujuan untuk menilai bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Selain itu juga dilakukan deteksi kelemahan sistem pengendalian intern, adanya kecurangan pelaksanaan Program PEN, serta mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Konsultasi (*consulting*) dalam pengawasan intern Program PEN bertujuan untuk memberikan saran dan nilai tambah pada tata kelola program PEN, manajemen risiko, dan proses pengendalian sampai batas yang disepakati dengan objek pengawasan intern.

Dalam tahapan perencanaan ini, BPKP telah mengidentifikasi risiko utama dalam pelaksanaan Program PEN berdasarkan klaster yang telah

ditetapkan. Klaster UMKM, Klaster Pembiayaan Korporasi, Klaster Sektor K/L dan Pemda, Klaster Perlindungan Sosial, dan Klaster Kesehatan. Identifikasi risiko dapat memudahkan efektivitas pengawasan intern.

Selanjutnya, perencanaan juga dilakukan dengan membagi kegiatan pengawasan intern Program PEN berdasarkan tahapan objek pengawasan intern. Terdapat empat pembagian tahapan meliputi:

a. Tahap penyaluran dana

Tahapan kegiatan pengawasan intern yang dimulai dari penyampaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hingga penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ataupun dokumen sejenis yang dipersamakan. Dalam konteks anggaran pemerintah daerah, tahapan penyaluran dana ini juga meliputi penyaluran dana ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

b. Tahap penggunaan dan pertanggungjawaban

Tahapan kegiatan pengawasan intern Program PEN mulai dari pencairan dana dari DIPA atau dokumen yang dipersamakan hingga pencatatan akuntansi dan pelaporan penggunaan dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Tahap pengembalian dana

Tahapan kegiatan pengembalian dana pemerintah yang telah jatuh tempo berupa pinjaman pokok, bunga dan imbal hasil dengan perjanjian kerja sama ataupun dokumen yang dipersamakan.

d. Efektivitas Program PEN

Tahapan kegiatan pengawasan intern Program PEN yang dijalankan oleh BPKP dengan memastikan tujuan dari Program PEN tercapai yaitu melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya serta memberikan jaring pengaman sosial seperti bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya.

2. Pelaksanaan

BPKP dan APIP juga memiliki peran untuk melaksanakan pengawasan intern Program PEN yang mencakup identifikasi, analisis, pengujian, evaluasi, dan dokumentasi informasi yang memadai untuk mencapai tujuan pengawasan. Tahapan pelaksanaan ini sudah berfokus pada tiap program untuk dilakukan prosedur pengawasan.

Proses penugasan pelaksanaan pengawasan dimulai dari perencanaan melalui kajian dan/atau survei pendahuluan atas program/kegiatan untuk mengetahui karakteristik, risiko, dan titik kritis program/kegiatan. Setelah hal tersebut dapat diidentifikasi, BPKP menentukan jenis pengawasan, tujuan pengawasan, dan ruang lingkup pengawasan.

Jika Program PEN yang kegiatan pengawasannya melibatkan eselon 2 lain seperti misalnya perwakilan

BPKP, direktorat lain dalam satu kedeputian atau lintas kedeputian, maka unit penanggung jawab harus menyusun pedoman teknis kegiatan pengawasan untuk dapat menjamin standar dan kualitas kegiatan pengawasan di masing-masing unit kerja terkait. Pedoman teknis tersebut pada umumnya terdiri dari gambaran umum, risiko, tujuan pemeriksaan sementara (*tentative audit objective*), data yang diperlukan beserta format kertas kerja, format laporan beserta lampiran. Contoh format kertas kerja dapat dilihat pada lampiran 4 yang berkaitan dengan salah satu Program PEN yaitu Program Padat Karya Kementerian PUPR.

Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan proses pelaksanaan pengawasan internal belum maksimal, contohnya kurang kooperatifnya beberapa auditan mengenai ketepatan waktu dalam memberikan data yang dibutuhkan. Hal tersebut tentu menghambat proses pengawasan intern. BPKP mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan cara terus menanyakan (*follow up*) data kepada auditan sehingga data data dari auditan dapat diproses dengan cepat. Secara umum, BPKP tidak menemukan tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan pengawasan intern Program PEN. Setiap tahapan kegiatan pengawasan tersebut didokumentasikan dalam kertas kerja dan dilakukan reviu secara berjenjang sebagai dasar penyusunan simpulan hasil pengawasan dalam laporan.

3. Komunikasi hasil pengawasan intern

BPKP berperan dalam melakukan komunikasi hasil pengawasan internal Program PEN dengan APIP K/L sesuai dengan standar kinerja pengawasan yang diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kinerja Pengawasan Intern. Komunikasi antara BPKP dengan APIP biasanya menghasilkan rekomendasi berupa perbaikan atas kelemahan yang ditemukan pada saat pelaksanaan pengawasan intern.

Setelah proses pelaksanaan kegiatan pengawasan intern selesai, APIP di setiap instansi terkait pengawasan intern Program PEN menyusun laporan hasil pengawasan internal. Laporan ini disampaikan pimpinan APIP kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah yang bersangkutan dan kepala BPKP dengan batas waktu maksimal paling lambat tiga hari kerja setelah laporan hasil pengawasan intern diterbitkan.

BPKP melakukan analisis atas laporan pengawasan intern dari APIP terkait. Apabila hasil analisis yang dilakukan oleh BPKP memerlukan analisis lebih lanjut, maka BPKP dapat menindaklanjuti dengan audit tujuan tertentu. Pelaksanaan audit tujuan tertentu dilaksanakan dengan bantuan APIP terkait. Contoh audit dengan tujuan tertentu yang pernah dilakukan oleh BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern program PEN pada Tahun 2020 adalah ketika melakukan audit kewajaran harga pembangunan atau penambahan fasilitas (*upgrading*) rumah sakit khusus

Covid. Namun, audit ini bukan merupakan pengembangan dari penugasan lain yang memerlukan pendalaman melainkan karena sifat kegiatannya yang memerlukan kegiatan substantif yang lebih mendalam.

Kemudian, jika ditemukan adanya indikasi kecurangan, BPKP dan/atau APIP dapat diteruskan kepada APH. Indikasi kecurangan Tindak Pidana Korupsi (TPK) harus diteruskan kepada APH karena hanya APH yang bisa melakukan tindakan atas temuan TPK. Peran BPKP setelah ada indikasi TPK ini berupa audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara.

BPKP menyusun laporan pengawasan intern atas Program PEN berdasarkan hasil pengawasan intern oleh APIP. Selanjutnya, BPKP menyerahkan laporan hasil pengawasan intern atas Program PEN kepada Menteri Keuangan dan/atau Presiden.

4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern

Pada tingkat pusat, pelaksanaan pemantauan atas temuan dipegang oleh Pusat Informasi Pengawasan (PUSINFOWAS) bersama masing-masing direktorat. Sedangkan di kantor perwakilan, pemantauan tersebut dilaksanakan oleh bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A).

BPKP memiliki aplikasi untuk memantau temuan dan tindak lanjut atas hasil pengawasan intern yang bernama Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas Perencanaan Pelaksanaan dan Pelaporan (SIMA RENLAKPOR). Aplikasi ini diinput oleh masing-masing unit eselon 2 dan dikompilasi oleh PUSINFOWAS. Unit pemeriksa yang menerbitkan laporan hasil pengawasan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjutnya. Jika dalam jangka waktu 3 bulan setelah laporan hasil pengawasan dan surat penyampaian masalah (SP-1) terbit namun belum ada tindak lanjut dari K/L terkait, pimpinan unit pemeriksa mengirimkan surat penegasan kedua (SP2) untuk mengingatkan auditan terkait temuan yang belum ditindaklanjuti. Apabila setelah 1 bulan sejak penerbitan SP2 belum ada tanggapan dari pejabat yang bersangkutan, pimpinan unit pemeriksa kembali menerbitkan surat penegasan ketiga (SP3) dengan tembusan kepada atasan pejabat objek pemeriksaan. Selain surat penegasan, ada juga penugasan khusus pemantauan tindak lanjut dan forum rekonsiliasi temuan dan tindak lanjut antara pusat dengan kantor pusat dan kantor perwakilan. Selama temuan hasil pengawasan belum ditindaklanjuti seluruhnya oleh suatu K/L, maka data tersebut masih muncul di rekap aplikasi SIMA RENLAKPOR.

Dalam rangka pencegahan penularan Covid-19, seluruh tahapan pengawasan intern Program PEN di atas dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Berikut ini merupakan implementasi kepatuhan protokol kesehatan dalam menjalankan pengawasan intern, antara lain:

- a. Komunikasi dan koordinasi dijalankan dengan menggunakan media teknologi informasi dan

- komunikasi, misalnya rapat daring sehingga pelaksanaan pengawasan intern tidak terhambat.
- b. Objek pengawasan intern mengirimkan dokumen kepada BPKP dengan menggunakan jasa pengiriman yang memberikan jaminan akan keamanan dokumen. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontak sentuh.
 - c. Pelaksanaan observasi lapangan menggunakan bantuan teknologi informasi. Misalnya adalah panggilan video (*video call*) dengan para penerima bantuan, pemanfaatan dokumentasi digital baik video maupun gambar, dan penggunaan drone untuk cek fisik keberadaan hasil pekerjaan. Selain itu, para petugas yang mendapat tugas observasi lapangan juga difasilitasi tes Covid-19 (*antigen test*).

Seluruh rangkaian tahapan pengawasan intern Program PEN mulai dari perencanaan hingga pemantauan tindak lanjut diatas telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2020. Bahkan, ketentuan baru yang membutuhkan penyesuaian seperti ketentuan protokol kesehatan juga dipatuhi dengan baik. Kemudian jika disesuaikan dengan Standar Pengawasan Intern dalam Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019, rincian ketentuan dalam tahapan proses pengawasan intern telah dijalankan dengan baik dan benar oleh BPKP.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa BPKP sebagai pengawas intern Program PEN Tahun 2020 sebagaimana amanah yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 telah terlaksana dengan baik sehingga tujuan dari pengawasan intern Program PEN Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor 540 Tahun 2020 telah tercapai.

Sinergi yang telah dilakukan antara APIP, BPK, dan APH sudah terjalin dengan baik. Hubungan koordinasi bidang kelembagaan, kebijakan, serta komunikasi yang baik dan saling percaya membuat pemahaman dan cara pandang yang jelas mengenai pembagian tugas atau area peran yang dimiliki dalam kolaborasi pengawasan intern Program PEN Tahun 2020. Sinergi tersebut telah menghasilkan beberapa kebijakan pengawasan intern yang adaptif terhadap kondisi kedaruratan pandemi dengan tidak meninggalkan aspek akuntabilitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Seluruh rangkaian implementasi tahapan pengawasan intern Program PEN mulai dari perencanaan hingga pemantauan tindak lanjut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perdoman Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Bahkan, ketentuan baru yang membutuhkan penyesuaian seperti peraturan yang berkaitan dengan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan penularan Covid-19 juga telah dijalankan dengan baik.

Dalam menjalankan implementasinya, BPKP juga menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan proses pengawasan intern tidak berjalan maksimal, yaitu kurang kooperatifnya beberapa auditan mengenai ketepatan waktu dalam memberikan data yang dibutuhkan. Namun, BPKP mampu mengatasi kendala tersebut dengan cara terus menanyakan (*follow up*) data kepada auditan sehingga proses pengawasan intern tetap berjalan. Kesuksesan pengawasan intern yang dilakukan BPKP juga dapat dilihat dari keberhasilan menemukan kelemahan-kelemahan pada setiap Program PEN. Kelemahan tersebut kemudian diubah menjadi susunan rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan sistem kedepannya.

Hasil penelitian ini menyarankan bagi semua *stakeholder* yang menjalankan Program PEN agar memperbaiki kualitas dan kelengkapan data, hal tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pengawasan intern yang memadai sehingga tercipta akuntabilitas. Selain itu, BPKP juga diharapkan untuk melakukan pengembangan suatu *platform* dimana BPKP dapat melihat *progress* dan *timeline* pelaksanaan Program PEN auditan disertai kelengkapan data. Maka dari itu, BPKP tidak perlu melakukan *follow up* ke auditan ketika memerlukan data dengan segera.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak keterbatasan. Penelitian ini hanya membahas pengawasan intern Program PEN yang dilaksanakan oleh BPKP. Penelitian ini tidak membahas pengawasan intern Program PEN yang dilakukan oleh APIP di kementerian/lembaga/pemda. Hal tersebut dilakukan agar penelitian ini lebih fokus ke pengawasan intern Program PEN pemerintah pusat saja. Selain itu, penelitian ini tidak bisa melakukan observasi langsung ke tempat objek penelitian yaitu BPKP diakibatkan pandemi Covid-19. Hanya dilakukan dengan wawancara langsung secara daring.

PENGHARGAAN (ACKNOWLEDGEMENT)

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan tepat waktu. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini. Khususnya kepada Bapak Arif Zainudin Fansyuri selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini.

Penulis bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil penelitian ini, termasuk *error* yang kemungkinan terjadi pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Arifin, Bondi. (2020). Integrasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Penanganan Kasus COVID-19. *Warta Fiskal*, (3), 5.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2020). *Pengawasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2020). *Siaran Pers: Kolaborasi dan Sinergi Pengawasan dalam rangka Mengawal Akuntabilitas dan Efektivitas Percepatan Penanganan Covid-19*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Sekilas SPIP*. Diakses 27 Februari 2020, dari <http://www.bpkp.go.id/spip/konten/400/sekilas-spip.bpkp>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Tugas dan Fungsi BPKP*. Diakses pada 11 Maret 2021, dari <http://www.bpkp.go.id/konten/1/Tugas-dan-Fungsi.bpkp>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Visi Misi dan Nilai BPKP*. Diakses pada 11 Maret 2021, dari <http://www.bpkp.go.id/konten/2/Visi-Misi-dan-Nilai.bpkp>
- Basri, Muhammad Chatib (2020). Itjen: Kunci Penting Governance. Dalam Pramudi, Guindra, dkk(Penyunting). *Auditoria Vol VIII No.47* (pp.16). Jakarta.
- Kemenangan, A. N. & Setiawan, L. (2021). Reviu Program Pemulihan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia Vol.3 No.1*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Program Pemulihan Ekonomi Nasional*. Diakses 5 Desember 2020, dari <https://www.instagram.com/p/CFR9allh9xF/?igshid=1qwuu3i5ahmii>
- KPK. (2008). *Kedudukan dan Kelembagaan DPRD dalam Konteks Good Governance*.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia
- Oktaresa, Betrika. (2020). Cepat dan Tepat, Ekonomi Bangkit. *Warta Pengawasan* 3, 9-11.
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Pedoman Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional*.
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *Standar Kerja Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 540 Tahun 2020 Tentang *Rencana Umum Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional*.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang *Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral*.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang *Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional*.
- Widodo, Joko. (2020). Cepat dan Tepat, Ekonomi Bangkit. Dalam Oktaresa, Betrika (Penyunting), *Warta Pengawasan* 3 (pp.11). Jakarta.